

**STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JERMAN DAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Dari Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

ARIEL FAIRRUS IZZAAQCLI

30302000056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2024

STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JERMAN DAN DI INDONESIA

SKRIPSI



Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN: 061128601

STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JERMAN DAN DI INDONESIA

Dipertanyakan dan Ditanyakan Oleh :

Ariel Faisan Izzaqki

NIM : 30302000056

Tesis Dipersembahkan Kepada Tim Pengajar

Tahun 2021/2022

Dan Dengan Demikian Mengucapkan Syukur dan Terima Kasih

Tim Pengajar

Dr. H. Ahmad Huda Pratomo, S.H., M.H.

NIDN : 0032970018

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615076202

Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H.

NIDN : 0601128601



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Work until you dont have to introduce yourself”

“Bahagia adalah mereka yang hidup serba cukup walau tidak kaya raya”

“Jangan takut gagal,karna yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”



PERSEMBAHAN

“Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan di setiap masalah dan selalu memberikan petunjuknya”

“Kepada mama papa yang selalu berdoa untuk anaknya dengan doa yang selalu menyertai anaknya”

“kepada kakak yang selalu mendukung adiknya disetiap waktu”

:Kepada keluarga besar yang memberikan support kapanpun”

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ariel Fairrus Izzaaqkli

NIM : 30302000056

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JERMAN DAN DI INDONESIA”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 13 Desember 2023



Ariel Fairrus Izzaaqkli

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ariel Fairrus Izzaaqkli

NIM : 30302000056

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN E-TILANG TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JERMAN DAN DI INDONESIA”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Desember 2023



Ariel Fairrus Izzaaqkli

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta melimpahkan rahmah dan hidayahnya kepada kita semua serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang kita menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Atas berkah rahmat Allah SWT saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI JERMAN DAN DI INDONESIA”** semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dan pengetahuan ilmu dari penulis.

Meskipun banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi akan tetapi berkat semangat, motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk serta doa yang tidak pernah putus dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Gunrto, SH, S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H Jawade Hafidz, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.
5. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, SH,MH Selaku Dosen Wali yang meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, arahan,nasihat kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan penulis dalam masa penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga Besar (papa,mama,om,tante,kaka,adek) yang selalu ada dan memberikan semangat serta motivasi agar dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Calon pasangan hidup yaitu Arnasteisya Putri Prastya, yang selalu memberikan support,menemani,membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terdekat dan terbaik (Adul,Faqih,Faisal,Yumna,Ajeng,Yudit,Nadhira) yang telah memberikan semangat, canda tawa selama ini dan membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari dan memahami bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karna itu penulissangat mengharapkan atas semua masukan,saran dan kritik kepada penulis. Alhamdulillah dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi semua pihak.

Semarang, 6 November 2023

Penulis



Ariel Fairrus Izzaaqkli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Terminologi.....	9

1. ETLE.....	9
2. Pelanggaran E-Tilang.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan E-Tilang.....	14
1. Pengertian Penerapan E-Tilang.....	14
2. Perbedaan Sistem Tilang dan E-Tilang.....	16
3. Alur Proses E-Tilang.....	16
4. Cara Melakukan Pembayaran Terhadap Pelanggaran E-Tilang.....	18
5. Kelebihan Sistem E-Tilang.....	22
6. Kekurangan Sistem E-Tilang.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
1. Pengertian Lalu Lintas.....	24
2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas di Jerman.....	33

1. E-Tilang di Jerman	33
2. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas di Jerman	37
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia.....	41
1. E-Tilang di Indonesia	41
2. Metode E-Tilang	43
 BAB III.....	 47
 PEMBAHASAN	 47
A. Bagaimana Penerapan Hukum E-Tilang di Jerman dan di Indonesia?.....	47
1. Undang-Undang E-Tilang Jerman	51
2. Undang-Undang E-Tilang Indonesia	57
B. Apakah Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Penegak Hukum Tilang?.....	62
 BAB IV	 71
 PENUTUP	 71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah berkaitan dengan penegakan hukum melalui implementasi kebijakan sistem e-Tilang, kendala yang dihadapi dan pandangan masyarakat terkait penegakkan hukum e-Tilang di wilayah hukum PMJ. Dampak penegakkan hukum Tilang, pelanggar sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. E-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggarm yaitu denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank, perilaku pelanggar dapat terekam dalam data base riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara; dan pelanggar merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti/uang kembalian. Manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem e-Tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan publik, e-Tilang.

ABSTRACT

This study aims to uncover the problems related to law enforcement through the implementation of the e-ticket system policy, obstacles encountered and the views of the community regarding law enforcement Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019 ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410 188 Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019 e-ticketing in the jurisdiction of PMJ. Impact of law enforcement Tilang, violators agree that drivers and drivers are the nation's assets that must be maintained and fostered in order to build civilization. Current e-ticketing has a deterrent effect on customers, namely the maximum fine imposed by the violator when they want to pay a fine to the bank, the offender's behavior can be recorded in the ticket history database so that it has a bad history of driving; and violators feel directly about the convoluted mechanism and take a long time during the process of handling from the beginning to the end of receiving evidence / change. The benefit of law enforcement carried out by the action officers or the National Police in the practice of implementing the e-ticketing system in the view of the general public is to reduce the number of traffic accidents

Keywords: *Implementation, public policy, e-Tilang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

Dan E-tilang sudah dipersiapkan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam bukan hanya itu, diluar dalam pembahasan judul skripsi ini E-tilang juga dapat memusnahkan praktik koruptif tentang tilang, karena mengingat sejauh ini dari alur pembayaran itu sendiri dilakukan dengan cara persidangan yang banyak memakan waktu, sehingga para pelanggaran harus membayar dengan lebih dahulu untuk mendapatkan SIM/STNKnya kembali. Meninjau alur pembayaran dari tilang tersebut begitu susah dan banyak menghabiskan waktu, orang yang melanggar aturan lalu lintas kebanyakan melakukan pembayaran denda tilang ditempat kejadian. Para pelanggar memang diharuskan membayar denda tilang kepada petugas kepolisian yang bertugas ditempat kejadian berdasarkan undang-undang yang

sudah ditetapkan.¹. Didalam satu sisi E-tilang membuktikan adanya suatu manfaat hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas E-tilan ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan. Permasalahannya sejauh ini, para aparat kepolisian yang bertugas hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya dilapangan sebelum munculnya E-tilang.²

Pengetahuan masyarakat sejauh ini masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kuantitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurang atau meminimalisir terjadinya kejadian pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang didalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

¹ <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-etle.html> diakses Oktober, 23, 2021

² Saputra Puja Noverdi, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya," bidang hukum terhadap isu aktual dan strategis (2021): 1-6

Berdasarkan “Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Kita dapat mengetahui tentang bagaimana prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung kepada pelaku yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas, sesuai ketentuan undang-undang dimulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan cara online/berbasis yaitu menggunakan sistem elektronik maupun dilakukan manual/langsung, terdapat pada “Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”,³ serta adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Peraturan Pemerintah (PP) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan merupakan hal pokok dari alur penindakan terhadap pelaku yang melanggar lalu lintas. Dalam berlalu lintas terdapat tingginya angka pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dibutuhkan suatu upaya dengan sikap disiplin kepada masyarakat yang melakukan kesalahan dalam berlalu lintas tanpa kecuali dapat membuat perilaku

³“UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”

pengendara berubah pada saat mengemudikan kendaraan serta dapat menjaga keselamatan pada saat berkendara di jalan raya.⁴

Pemakai jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan negara. Pengajaran atau pembelajaran dari pemerintah sangat perlu dilaksanakan untuk tujuan dengan mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan para pengendara terjaga serta pengendara yang teratur dan tertib. Pengajaran dalam konsep lalu lintas mencakup aspek pengendalian, penertiban, dan pengamatan berlalu lintas bertujuan agar terwujudnya kelancaran lalu lintas kenyamanan, keselamatan, serta ketertiban. Polisi lalu lintas merupakan unsur yang menjalankan kewajiban serta wewenang yang terdiri dari penertiban, pengamatan atau penjagaan atau rekayasa lalu lintas, pendaftaran atau pengenalan pengendara serta pengguna jalan, pemeriksaan kecelakaan dan penerapan aturan dibagian lalu lintas untuk menjaga kenyamanan lalu lintas serta ketertiban.⁵ Memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan agar kualitas hidup masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya. Meninjau adanya “Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” oleh karna itu ditetapkanlah "Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

⁴ “Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

⁵ Saputra Puja Noverdi, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan permasalahannya.” *bidang hukum terhadap isu aktual dan strategis* (2021): hlm.7”

Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan” merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dalam lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran guna untuk mewujudkan kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas. E-tilang atau E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa CCTV untuk mengiringi kemajuan zaman.

Pada era ini petugas lalu lintas wajib lebih mengetahui tentang IT (Information Technology) seperti halnya pada negara-negara maju yang memberlakukan tilang berbasis elektronik. Bahwasanya landasan dari E-tilang bisa ditinjau pada “Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)” dan “Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pada Pasal 272 “Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, menjelaskan bahasanya “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan 4 peralatan teknik elektronik yang semuanya sudah diintergrasikan di pusat data

NTMC (National Traffic Management Center) atau istilah dari bahasa Indonesia yakni Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian”⁶

Pemanfaatan peralatan dari hasil elektronik ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti dipengadilan. Yang dikatakan atau diartikan dengan “peralatan elektronik” yaitu merupakan suatu alat untuk merekam/mendokumentasikan peristiwa guna sebagai penyimpanan hasil perekaman atau dokumentasi. Dan seterusnya pada “PERMA nomor 12 tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas)”, dalam pasal 1 ayat (2) yakni (Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.⁷

Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti dalam menuangkan berbentuk tulisan ilmiah dengan judul : **“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI JERMAN DAN DI INDONESIA”**

⁶ Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

⁷ “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang sudah penulis jelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Hukum E-Tilang di Jerman Dan di Indonesia?
2. Apakah Faktor-Faktor yang menyebabkan Lemahnya Penegak Hukum E Tilang?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat Penelitian yang untuk di capai pada Penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan studi dalam Penelitian ini ialah:

- a. Untuk Mengetahui Serta Memahami Tentang Bagaimana Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Jerman Dan di Indonesia?
- b. Untuk Mengetahui Dan Memahami Tentang Perbedaan Hukum E-Tilang di Jerman Dan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji 2 aspek, adapun yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharap akan memberikan manfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya pada penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas
2. Pini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana atau masyarakat untuk menimba ilmu dan menambah wawasan tentang perbedaan system E-Tilang yang ada di Jerman dan di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan untuk semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran di Jerman dan di Indonesia.
2. Hasil dari studi ini diharapkan bisa dapat memberikan informasi dari seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang system pelanggaran yang diberlakukanya “E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Jerman dan di Indonesia”.
3. Sebagainya guna informasi untuk masyarakat terhadap akan sangat pentingnya hukum dipahami.⁸

⁸ Muhar Junef, “Prilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas,” *E-Journal Widya Yustika Volume 1 Nomor 1* (2014): 5.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI JERMAN DAN DI INDOESIA**” yaitu sebagai berikut :

1. ETLE

Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Teknologi ini akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi.⁹

2. Pelanggaran E-Tilang

Sistem tilang elektronik mobile digunakan untuk menindak para pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dijangkau oleh sistem tilang elektronik statis.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

⁹ <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#>

¹⁰ Wikipedia, Pelanggaran E-Tilang Pengendara, diakses pada tanggal 25 Mei 2021

menganalisisnya. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian perbandingan cara kerja sistem E-tilang yang ada pada negara Jerman dengan Indonesia dengan cara mengumpulkan data-data.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan.¹³

¹¹ Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardioyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm.1.

¹² Soejono soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

¹³ Ronny Hanitijo Soemiro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gihalia Indonesia, Jakarta, hlm,35.

Dengan demikian, penulis memberikan gambaran dan analisis perbandingan E-tilang dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi antara Jerman dan Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sumber data, jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi, pustaka.

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.¹⁴

2) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah atau tujuan riset yang ingin diteliti.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Peneliti dalam analisis data menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Data tersebut tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran dalam penelitiannya, data yang diambil dari referensi secara online yang kemudian disatukan dan ditelaah untuk menjadi sebuah pokok pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematik Penulisan

Penulis akan menyusun secara sistematik penulisan skripsi

¹⁴ Dahlia EL Hiyaroh, 2022, *strategi pembinaan akhlak santri*, guepedia, hlm. 67.

¹⁵ Maria Magdalena Zagoto, Nevi Yarni, dan Oskah Dakhi, Perbedaan Individu dari Gaya Belajarnya serta Implikasinya dalam Pembelajaran *Jurnal Riview pendidikan dan Pengajaran*, Vol.2, no 2, hlm. 260.

ini untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan yang berjudul. Studi Perbandingan Penerapan E-tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jerman Dan Di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan tentang landasan teoritis yang diteliti, yaitu analisis penerapan penegakan hukum, sanksi terhadap pelanggar lalu lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III menguraikan tentang hasil penelitian mengenai perbandingan penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Jerman dan di Indonesia, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar lalu lintas.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibuat dan saran dari pembahasan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan E-Tilang

1. Pengertian E-Tilang

Kemajuan teknologi membawa berbagai macam kemudahan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam proses penegakan hukum dan peraturan lalu lintas. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV. Teknologi ini akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹⁶

¹⁶ Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.¹⁷

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

¹⁷ http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 31 September 2017

2. Perbedaan sistem Tilang dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda-beda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke panitera.

3. Alur Proses E-Tilang

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tialang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download

¹⁸ Miko Budi Eryanto, *Standar pengelolaan...*, hal. 15

dan singh in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur E-Tilang di antaranya:¹⁹

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan nontifikasi nomor pembayar tilang, nontifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukan bukti pembayarannya.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan karena bisa diwakili petugas, konsekuensinya jika tidak ingin datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang di persidangan untuk membela diri jika merasa tidak bersalah.

¹⁹ <https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat> diakses pada 31 september 2016 pukul 19.20 WIB

- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan nontifikasi SMS berupa informasi putusan dan jumlah denda. Disana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda ini dapat diambil dibank dengan menunjukan SMS dari korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar.

4. Cara Melakukan Pembayaran Terhadap Pelanggaran E-Tilang

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (BRI Virtual Account) yang tetera sehingga pad setiap pelanggar angka yang tertera diBRIVA berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah faham mengenai nomor BRIVA yang didepanya, mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya tersebut adalah rekening tilang, sehingga kebingunan ketika melakukan proses pembayaran.

Pembayaran dendas tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, interner banking BRI, melalui EBC BRI, hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain. Caranya cukup mudah yaitu.²⁰

- a. Cara pembayaran BRIVA melalui teller BRI
 - 1. Ambil nomor antri transaksi tunai dan isi slip setoran

²⁰ Dokumen Satlantas Polres Tulungagung

2. Isi slip setoran Ops-02, untuk transaksi tunai dan atau slip setoran Ops-01, untuk setoran
3. Serahkan slip setoran dan uang yang akan disetorkan kepada Teller BRI
4. Teller BRI akan melakukan validasi transaksi
5. Simpan slip setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah
6. Slip setoran diserahkan kepada penindak untuk ditukar dengan barang bukti yang disita

b. Cara pembayaran melalui ATM BRI

1. Masukkan kartu debit dan PIN anda
2. Pilih menu transaksi lain>pembayaran>lainya>BRIVA
3. Masukkan 15 nomor angka BRIVA pembayaran tilang
4. Di halaman konfirmasi, pastikan detail pembayaran sesuai seperti nomer BRIVA, nama pelanggar dan jumlah pembayaran
5. Ikuti intruksi untuk menyelesaikan transaksi
6. Copy struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah dan disimpan
7. Struk ATM asli diserahkan kepada penindak untuk ditukar dengan barang bukti yang disita

c. Melalui Mobile Banking BRI

1. Login aplikasi BRI Mobile
2. Pilih menu Mobile Banking BRI>Pembayaran>BRIVA
3. Masukkan nomer BRIVA dan jumlah pembayaran sesuai jumlah denda yang harus dibayarkan. Transaksi akan ditolak jika denda tidak sesuai dengan jumlah yang dititipkan
4. Masukkan PIN, kirimkan lalu tekan OKE/kirim
5. Selanjutnya akan mendapatkan SMS notifikasi status pembayaran, simpang notifikasi SMS sebagai bukti pembayaran

d. Melalui Internet Banking BRI

1. Masuk pada alamat Internet Banking BRI <https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html>
2. Lakukan login dengan memasukkan username, password, dan validation
3. Pilih menu pembayaran Tagihan>Pembayaran>BRIVA
4. Pada kolom kode bayar, masukkan nomer BRIVA, lalu kirim
5. Masukkan nominal pembayaran pada kolom jumlah, lalu kirim klik
6. Kemudian muncul konfirmasi data BRIVA, pastikan detail pembayaran sudah sesuai seperti nomer BRIVA, Nama Pelanggar dan Jumlah Pembayaran
7. Jika sudah benar, masukkan password dan mToken lalu kirim

8. Selanjutnya muncul keterangan pembayaran yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran.

e. Melalui EDC BRI

1. Pilih menu mini ATM > Pembayaran > BRIVA
2. Swipe kartu Debit BRI anda
3. Masukkan 15 angka nomer pembayaran tilang
4. Masukkan PIN ATM
5. Di halaman konfirmasi, pastikan detail pembayaran sudah sesuai, tekan lanjut
6. Masukkan nominal pembayaran
7. Kemudian muncul konfirmasi jumlah pembayaran, apabila dipastikan benar tekan lanjut
8. Transaksi selesai dan EDC akan mengeluarkan bukti pembayaran

f. Melalui Transfer ATM Bank Lainnya

1. Masukkan ATM dan PIN anda
2. Pilih menu transaksi lainnya > Transfer > ke rek Bank Lain
3. Masukkan kode Bank BRI (002) kemudian diikuti dengan 15 angka nomer pembayaran Tilang

4. Masukkan nominal pembayaran sesuai jumlah denda yang harus dibayarkan. Transaksi akan ditolak jika pembayarannya tidak sesuai dengan jumlah denda titipan
5. Ikuti intruksi untuk menyelesaikan transaksi
6. Simpan struk transaksi sebagai bukti pembayaran

5. kelebihan sistem E-Tilang

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencepi sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum taumengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarlisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut

pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab terhadap pelanggar.²¹ Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindak KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang mengenai masalah pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tidak pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

6. Kekurangan Sistem Etilang

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilangbiru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggaran dengan petugas.

²¹ [https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang\(diakses](https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang(diakses) pada 23 Oktober 2016)
diakses pada 31 september 2017 2017 pukul 19.36 WIB

Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia *melek* teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelanggar menajadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lain. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran dengan maksimum yang harus dibayar ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman.

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang no. 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana jalan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.²²

²² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang no. 20 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni.²³

1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang no. 20 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditunjukan kepada pengemudi sebagai subyek hukum tertentu bertanggung jawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara

²³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, perjalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-undang No.20 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan-larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor itu sendiri. Pengendaran kendaraan bermotor sering abai dan lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain.

Sanksi dalam pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan atau kealaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan di awal.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain.²⁴

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (pasal281)
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling

²⁴ Abdul Hamid, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) Hal 23

- lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (pasal 288 ayat 2);
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dengan paling banyak Rp. 500.000,00 (pasal 282);
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Pasal 285 ayat 1)
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, numper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (pasal 285 ayat 2)
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (pasal 278);
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (pasal 287 ayat 1);

- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (pasal 287 ayat 5);
- i. Setiap pengendra yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (pasal 288 ayat 1);
- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (pasal 289);

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum dalam Undang-Undang tersebut, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat seiring adanya pejatuhan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengguna jalan).

2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara dijalan raya yang menginginkan sesuatu instan, sepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain. Kendaraan di Indonesia

hampir selalu terjadi disetiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dijalan.

Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut ada 3 faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas yaitu;²⁵

1) Faktor Manusia

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan kaki, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain;

a) Pengemudi

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua permasalahan dijalan maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan, penyebab umumnya adalah pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat hingga buru-buru merupakan beberapa alasan pengemudi untuk melanggar lalu lintas.²⁶

b) Pejalan

Kesalahan pejalan pada umumnya karena kelengahan, ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan. Contohnya: menyeberang tidak pada

²⁵ Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (bandung Penerbit ib,2002),hal, 108

²⁶ Ibid., hal. 108-110

tempatny atau secara tiba-tiba, berjalan menggunakan jalur kendaraan (karena lalai atau terpaksa), atau esalahan orang lain seperti pejalan menggunakan jalur kendaraan karena kaki lima (trottoir) yang merupakan fasilitas pejalan justru digunakan oleh para pedagang (pedagang kaki lima).

2) Faktor kendaraan

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lali lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antar manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan loham yang mengakibatkan bagian kendaraan pecah, peralatan yang seharusnya diganti dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat

diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.²⁷

3) Faktor Jalan

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya:

Perlengkapan dan prasarana yang digunakan harus dilengkapi dengan:

1. Rambu lalu lintas
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penerangan jalan
5. Alat pengendali pengamanan pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

c) Upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merengut korban jiwa. Pemerintah harus lebih bersosialisasi kepada

²⁷ Ibid., hal 111

masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga, masyarakat lebih mengerti tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru ditetapkan. Selain itu, pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas ditempat dalam kata lain jalur “dalam”.

Pemasangan lampu lalu lintas, juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi. Apabila lampu lalu lintas tersebut ditempatkan sejajar dengan garis berhenti, maka hal itu akan menyebabkan pengemudi menghadapi masalah.

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.²⁸

C. Pelanggaran Lalu Lintas Di Jerman

1. E- Tilang Jerman

Di Jerman, selain kamera yang terpasang di jalan tilang juga bisa

²⁸ *ibid.*, hal 117

dilakukan oleh polisi di tempat. Mereka sesekali mengontrol pengendara bukan hanya kecepatan kendaraan, jarak kendaraan dengan kendaraan lain di jalan tol, misalnya menggunakan ponsel ketika mengemudi juga salah satu yang menjadi pelanggaran lalu lintas. Denda untuk pengendara yang menggunakan ponsel ketika mengendarai kendaraan cukup tinggi, yaitu sebedar 100 Euro, ditambah 1 poin di Flensbrug (poin Flensbrug hanya diberlakukan di Jerman). Jumlah denda dan poin akan lebih tinggi jika menyebabkan kecelakaan dan kerusakan. Uang denda bisa dibayarkan langsung ditempat dengan uang tunai, kartu, atau bisa juga minta dikirimkan tagihan ke alamat rumah yang melakukan pelanggaran.

Jerman mengeluarkan aturan bagi warganya yang mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk akan diberikan sanksi berat. Tak tanggung-tanggung mulai dari denda besar hingga pencabutan izin mengemudi selamanya. hal ini bertolak dari keputusan pengadilan di negara itu pada kasus yang menimpa seorang pria yang tinggal di dekat kota Berlin. Dia tertangkap basah petugas mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan juga dalam darahnya terkandung kadar alkohol tinggi melebihi batas. Hasil tes juga menunjukkan hasil yang mendukung. Sang pria itu ternyata seorang pemabuk berat dan telah melakukan hal serupa berulang kali, sehingga membahayakan para pengguna jalan

lainnya. Wakil rakyat di sana pun mendukung keputusan pengadilan tersebut.

Pada tanggal 9 November 2021, pembaruan sistem denda dan poin pinalty untuk pelanggaran lalu lintas di Jerman diterapkan, Bagan dibawah ini menunjukkan hukuman untuk beberapa, namun tidak semua pelanggaran lalu lintas yang paling umum. Informasi tersebut berkaitan dengan pengoperasian kendaraan penumpang. Terdapat serangkaian pelanggaran dan hukuman terpisah untuk penggunaan sepeda.

Pengendara bermotor di Jerman melakukan pelanggaran dengan menyetir di satu ruas jalan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan, kemudian ada surat dari kantor pemda berupa bukti tagihan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor tersebut. Terlampir di kertas tilang jumlah yang harus dibayar, angka kelebihan kecepatan, lengkap dengan foto pengemudi yang sedang mengendarai, dan plat nomor kendaraan.

Sementara itu pemerintahan Kanselir Angela Merkel tengah mengajukan peraturan baru yakni hukuman yang lebih berat bagi para pelanggar lalu lintas di jalan. Ini dilakukan untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan. Juru bicara pemerintah mengumumkan denda bagi para pelanggar lalu lintas dinaikkan jumlahnya. Bagi para pemabuk dapat dikenai denda maksimal mencapai Rp 45 juta. Dan bukan hanya

itu saja, bagi yang melanggar lampu lalu lintas bisa didenda mencapai Rp 35 juta. Hukuman yang lebih keras, denda dengan jumlah besar ini pun berlaku bagi mereka yang kebut-kebutan di jalan. Meski belum disetujui parlemen, sepertinya peraturan ini akan mulus diberlakukan.²⁹

Di Jerman, terdapat jalan bebas hambatan atau jalan toll yang bernama Autobahn, yang mana kendaraan yang melaju di jalan Toll ini bisa melaju tanpa batas kecepatan. Oleh karena itu, seorang pengemudi harus memastikan ketersediaan bahan bakar sebelum berkendara, karena kendaraan yang melaju tanpa batas akan sangat berbahaya jika kehabisan bensin. Di Autobahn, jika kehabisan bensin maka konsekuensi yang akan kita hadapi mobil akan disita dan wajib membayar denda sekitar 10 juta.

Tertera angka denda sebesar 20 Euro jika dirupiahkan sebesar (Rp. 339.000,00), jumlah denda minimal karena pelanggaran yang tidak berat. Denda tilang ini harus dibayarkan ke rekening yang tercantum disurat tagihan. Siapa pun yang terkena tilang tidak bisa mengelak, karna data pengemudi kendaraan bermotor udah tercatat lengkap. Masyarakat jerman memang banyak yang suka mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan, memang benar di jerman beberapa

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-942879/aturan-keras-bagi-pelanggar-lalu-lintas-di-jerman>

ruas jalan tol tanpa batas kecepatan. Namun, pengendara tetap harus waspada karena diluar ruas jalan tertentu banyak kamera yang memantau kecepatan kendaraan bermotor. Jika melanggar akan ada surat yang dikirimkan ke alamat rumah dengan jangka waktu 2 minggu.³⁰

2. Sanksi-sanksi pelanggar Lalu Lintas di Jerman

Beberapa perubahan dan modifikasi dilakukan pada bulan juni 2023 yang disertakan disini. Ingatlah bahwa biaya adminitrasi tambahan mungkin melebihi denda yang sebenarnya tercantum, tergantung pada jenis pelanggaran, keterlambatan pembayaran, atau faktorlain. Selain itu, beberapa denda yang tercantum disini untuk berbagai pelanggaran mungkin akan meningkatkan secara singnifikan jika terjadi kecelakaan, kerusakan, bahaya atau, cidera pribadi yang terkait dengan pelanggaran tersebut.³¹

A. Bagan Sanksi Bagi Para Pelanggar Lalu Lintas Di Jerman

Pelanggaran	Baik (€)	Poin	Penangguhan Lisensi
-------------	----------	------	---------------------

³⁰ Kompasiana, Hennie Triana Oberst, *Jika Kena Tilang di Jerman*, 22 Januari 2021

³¹ <https://howtogermy.com/transport/traffic/traffic-violations-and-fines/>

Melebihi Batas Kecepatan	Dalam/luar batas kota	Dalam/luar batas kota	Dalam/luar batas kota
Hingga 10 km/jam	30/20		
11-15 km/jam	50/40		
16-20 km/jam	70/60		
21-25 km/jam	115/100	1/1	
26-30 km/jam	180/150	1/1	
31-40 km/jam	260/200	1	1 bulan/1 bulan*
41-50 km/jam	200/160	2	1 bulan

51-60 km/jam	280/240	2	2 bulan/1 bulan
61-70 km/jam	480/440	2	3 bulan/2 bulan
lebih dari 70 km/jam	680/600	2	3 bulan

B. Mengekor

Sebagai aturan praktis, jarak aman di belakang kendaraan jika berada di depan setidaknya harus setengah dari nilai speedometer dalam meter. Banyak jalan raya, jalan raya, dan Autobahn di Jerman di luar kawasan berpenduduk memiliki tiang di sisi jalan yang biasanya berjarak 50 meter. Ini dapat berfungsi sebagai titik referensi untuk menentukan seberapa jauh jarak antar kendaraan. Ingatlah bahwa biaya administrasi tambahan mungkin melebihi denda yang sebenarnya tercantum, tergantung pada jenis pelanggaran, keterlambatan pembayaran, atau faktor lain.

Pelanggaran	Baik (€)	Poin	Penangguhan Lisensi
Melaju Kurang dari 80km/jam			
Jarak Tidak Memadahi didepan	25		
Dengan bahaya	30		
Dengan kerusakan	35		
Jarak dalam meter lebih cepat daro 80km/jam			
Kurang dari 5/10 speedometer	75	1	
Kurang dari 4/10 speedometer	100	1	
Kurang dari 3/10 speedometer	160	1 (2)	1 Bulan
Kurang dari 2/10 speedometer	240	1 (2)	2 Bulan
Kurang dari 1/10 speedometer	320	1 (2)	3 Bulan
(*) = Jika kecepatan lebih dari 100 km/jam			
(Contoh : Pada kecepatan 100 km/jam, jarak minimal kendaraan di depan 25 meter - 5/10 dari setengah speedometer)			
Jarak dalam meter melaju lebih cepat dari 130 km/jam			
Kurang dari 5/10 speedometer	100	1	
Kurang dari 4/10 speedometer	180	1	
Kurang dari 3/10 speedometer	240	2	1 Bulan
Kurang dari 2/10 speedometer	320	2	2 Bulan

Kurang dari 1/10 speedometer	400	2	3 Bulan
------------------------------	-----	---	---------

Jarak aman di belakang kendaraan terdepan serta kendaraan di setiap sisi harus dijaga. Jarak menyamping yang aman bila melintas truk atau mobil adalah satu meter, sedangkan bila melintas sepeda motor jarak amannya adalah 1,5 meter.³²

D. Pelanggaran Lalu Lintas Di Indoneisa

1. E-Tilang di Indoneisa

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile atau Tilang Elektronik berbasis ponsel adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. ETLE Mobile diprioritaskan di area yang tak terdapat kamera ETLE statis. Pelanggaran akan difoto menggunakan ponsel anggota Lantas yang memang sudah terlatih. Kemudian foto tersebut dijadikan barang bukti di Pengadilan. Penerapan tilang dengan metode ini bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin

³² <https://howtogermany.com/transport/traffic/traffic-violations-and-fines/>

berkendara di masyarakat serta meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.³³

Dilansir dari laman Korlantas Polri, terdapat 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa ditindak oleh tilang elektronik nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Berikut pelanggarannya :

- Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
- Tidak mengenakan sabuk keselamatan
- Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone
- Melanggar batas kecepatan
- Menggunakan pelat nomor palsu
- Berkendara melawan arus
- Menerobos lampu merah
- Tidak menggunakan helm
- Berboncengan lebih dari 3 orang
- Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor³⁴

³³ <https://www.indonesiabaik.id/videopendek/mengenal-tilang-elektronik-berbasis-ponsel-etle>

³⁴ <https://tilang.kejaksaan.go.id/>

2.. Metode E-Tilang

Metode tilang dengan ETLE Mobile tidak sama dengan tilang manual maupun ETLE di lapangan. Dilansir dari laman Korlantas Polri, berikut mekanisme tilang dengan metode ETLE :

- a. Secara otomatis, Perangkat ETLE menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.
- b. Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
- c. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Jika pemilik kendaraan tidak mengkonfirmasi pelanggarannya akan mengakibatkan pemblokiran STNK sementara. Baik itu ketika pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda.

Langkah yang harus dilakukan bila mendapatkan surat tilang elektronik, antara lain;

- Pelanggar harus melakukan konfirmasi setelah menerima surat konfirmasi. Hal ini bisa dilakukan melalui website ETLN atau aplikasinya. Anda juga dapat mengirim kembali blako ke posko ETLN, hal ini harus dilakukan segera mungkin, maksimal 5 hari setelah menerima surat.
- Pihak kepolisian akan mengirimkan surat tilang kepada anda
- Anda akan menerima SMS yang berisi kode pembayaran melalui bank yang sudah ditentukan.
- Anda harus melakukan pembayaran melalui bank sudah ditentukan.
- Jika pembayaran tidak dilakukan setelah 7 hari, maka STNK kendaraan akan diblokir.

Pengendara yang tertangkap kamera pengawas melakukan tindak pelanggaran nantinya akan ditindak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik nasional ini dapat menindak beberapa jenis pelanggaran lalu lintas, diantaranya:

1. Melanggar rambu lalu lintas akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.
2. Melanggar marka jalan akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan
3. Berkendara sambil menggunakan ponsel akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 750.000 atau kurungan penjara maksimal 3 bulan.
4. Berkendara melawan arus akan dikenakan denda paling besar sebanyak Rp. 500.000 atau kurungan penjara paling lama 2 bulan.
5. Berkendara tidak menggunakan helm akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan
6. Tidak mengenakan sabuk pengaman akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan.
7. Pelanggaran ganjil genap akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.
8. Pelanggaran keabsahan STNK akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.

9. Melanggar batas kecepatan akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.
10. Berkendaraan lebih dari 2 orang akan dikenakan denda paling besar sebanyak Rp. 250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan.³⁵



³⁵ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/tilang-elektronik-jenis-pelanggaran-denda-dan-cara-bayar>

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum E-Tilang Di Jerman dan Indonesia

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukum berupa denda yang dikenakan polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan lalu lintas.³⁶ Elektronik Tilang atau E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Aplikasi dikategorikan ke dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan, pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses disang manual.³⁷

Berdasarkan ketiga fungsi utama tersebut, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanise

³⁶ M Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan* (Bogor; politia, 1981)

³⁷ Ahmad Fadli, "Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 20.

melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki webside dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Sehingga muncul suatu pertanyaan, bagaimana upaya yang dilakukan petugas kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, adalah tetap dilakukannya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang dan tilang yang bagaimana yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tentunya sistem penilangan dengan memberikan sanksi point terhadap para pengemudi khususnya yang melakukan pelanggaran dengan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat). Apabila sudah mencapai angka pelanggaran yang maksimal maka pengemudi tersebut diminta untuk: apakah ujian ulang terhadap lisensi berkendaranya, cabut ijin berkendara sementara atau sampai cabut seumur hidup sehingga pengendara tersebut akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran.

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara seperti yang disampaikan oleh Chrisnanda pada paragraf sebelumnya. Chrisnanda

menegaskan untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk: 1) menyelesaikan konflik secara beradab, 2) melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran, 3) mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, 4) membangun budaya tertib berlalu lintas, 5) adanya kepastian hukum, dan 6) mengedukasi pengguna jalan.³⁸

Dengan adanya sistem e-Tilang yang telah di jalankan, menurut (Chusminah SM, R. Ati Haryati, dan Desi Kristiani; 2018) dalam penelitiannya terbilang cukup efektif dalam menekan tindakan pungli dan calo baik dari internal polri maupun stakeholder/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) yang terlibat dalam implementasi/penerapan sistem e-Tilang. Selain meningkatkan efektifitas dalam prosesnya juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda e-Tilang. Praktik Penerapan sistem e-Tilang pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran selama tahun 2017, namun pada kenyataannya praktik penerapan e-Tilang ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal.

³⁸ Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 18, Nomor 3, Desember 2009

Terindikasi berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/ Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang) dimana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem e-Tilang baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan. Rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi e-Tilang sebanyak 500.575 perkara (17%). Artinya sebanyak 2.464.498 perkara (83%) masih dilakukan secara manual. Masih tingginya penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dapat membuka ruang terjadinya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum anggota pelaku/aktor kebijakan, sehingga tujuan dari sistem e-Tilang untuk lebih mengefektifkan serta mengefisiensi waktu dan meminimalisir perilaku koruptif tidak tercapai.³⁹

Ulil amri memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan ini sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan negara untuk menghukum pelanggar (Rofiq dkk., 2021). Apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana, maka orang yang diwajibkan hukuman (mukallaf) harus mempertanggungjawabkannya. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban ini sering disebut sebagai al-mas'ulīyāh al-jināiyyāh, yakni pertanggungjawaban individu atas

³⁹ Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 18, Nomor 3, Desember 2009

hasil atau konsekuensi dari perbuatannya, di mana ia bertindak atas kemauannya sendiri, mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatannya (Ahmad Hanafi, 1993).

Didalam al-Quran juga menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan masyarakat meskipun mereka tau akan aturan yang ada, ada beberapa hadist yang menjelaskan salah satunya dar Abdul Qodir Awdah menjelaskan, pertanggungjawaban pidana.

ال محرمة ألف عال يهئن تا ابن سان ي تحمل أن ال شري عة ف ي بييه ال ج نال يه ال م سو
يهجها ون تامعان يها مدرك وهوت يها مخ تارا ال تي

Artinya: “Pertanggungjawaban dalam hukum Islam, adalah seseroang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang terlarang yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri padahal dia sadar akan maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya itu.”⁴⁰ (Abdul Qadir Awdah, 1992):

1. Undang-Undang E-Tilang di Jerman

Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi, 96% dari seluruh pengemudi di Jerman menganggap diri mereka sebagai pengemudi yang sangat baik atau setidaknya cukup baik. Memang benar, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas menurun setiap tahunnya, namun demikian, proporsi kematian akibat kecelakaan lalu lintas di negara lain seperti Inggris atau Belanda masih lebih sedikit dibandingkan Jerman. Flensburger konto (akun di Flensburg) umumnya

⁴⁰ 134 || Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, 21 (2), 2022, 131-146

mencatat, jika seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti ngebut lebih berbahaya disebabkan oleh pelaku buruk tersebut, semakin banyak poin yang akan dicatat diakun maksimal 8 poin pelanggar harus menyerahkan SIM secara permanen.⁴¹

Larangan mengemudi permanen bagi pemegang SIM di atur dalam pasal 69b StGB (KUHP Jerman). Dinyatakan izin awal untuk mengoperasikan kendaraan di Jerman dengan izin mengemudi dicabut dengan adanya larangan mengemudi. Selain itu, tidak mungkin mendapatkan SIM Jerman dalam jangka waktu penyimpanan yang ditentukan oleh pihak berwenang.

Jadwal denda Jerman adalah kompilasi terpadu dari semua pelanggaran lalu lintas dan denda Jerman menurut undang-undang mengemudi Jerman. Disebutkan juga hukuman tambahan apa yang dikenakan kepada pelanggar. Jadwal denda menentukan apakah pelanggaran tersebut memerlukan larangan mengemudi dan berapa lama larangan ini akan berlangsung. Ini juga menentukan apakah poin dicatat dan berapa jumlahnya.

Jerman memiliki batas kecepatan 50km/jam di dalam kawasan terbangun dan 100km/jam diluar kawasan terbangun, seperti kebanyakan negara Eropa. Di sisi lain tidak ada batas kecepatan di Autobahn (jalan raya) Jerman hanya kecepatan yang disarankan 130km/jam. Namun, pengemudi diharuskan mengemudi sesuai dengan

⁴¹ <https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/>

kondisi cuaca. Misalnya, es dan salju membuat pengemudi harus mengemudi lebih lambat⁴²

Namun, terdapat rambu lalu lintas yang menunjukkan batas kecepatan di banyak ruas jalan dan juga di jalan raya. Pengemudi yang ngebut di Jerman mungkin akan terjebak oleh alat pengukur kecepatan . Pengemudi harus dapat dikenali dari foto yang dapat diambil secara otomatis oleh perangkat radar. Di Jerman, pengemudilah yang bertanggung jawab, berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, penjaga kendaraan yang terdaftar tidak selalu menerima pemberitahuan denda, tetapi harus diperjelas berdasarkan bukti foto bahwa orang yang dicurigai itu memang sedang mengemudi.

Tabel berikut berisi beberapa denda karena pelanggaran ngebut terhadap undang-undang mengemudi di Jerman.

LUAR KOTA	BAGUS	POIN	LARANGAN MENGEMUDI
1-10 km/jam	€20		
11-15 km/jam	€40		
16-20 km/jam	€60		
21-25 km/jam	€70	1	1 bulan
26-30 km/jam	€80	1	1 bulan

⁴² <https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/>

31-40 km/jam	€120	1	1 bulan
41-50 km/jam	€160	2	1 bulan
51-60 km/jam	€240	2	1 bulan
61-70 km/jam	€440	2	2 bulan
>70 km/jam	€600	2	3 bulan

Jerman juga memberlakukan denda pelanggaran di dalam kota, tidak hanya diluar kota peraturan untuk denda bagi pengendalian yang melakukan pelanggaran batas kecepatan di dalam kota, dibawah ini tabel denda dan pelanggaran di dalam kota negara jerman antara lain;

Tabel denda dan pelanggaran di dalam Kota negara Jerman

DIKOTA	BAGUS	POIN	LANGGANAN MENGEMUDI
1-10 km/jam	€30		
11-15 km/jam	€50		
16-20 km/jam	€70		
21-25 km/jam	€80	1	1 bulan
26-30 km/jam	€80	1	1 bulan
31-40 km/jam	€160	2	1 bulan
41-50 km/jam	€200	2	1 bulan

51-60 km/jam	€280	2	2 bulan
61-70 km/jam	€480	2	3 bulan
>70 km/jam	€680	2	3 bulan

43

Bagan berikut membantu menunjukkan konsekuensi DUI Jerman.

Kandungan Alkohol Dalam Darah Jerman (Skala AS)	Sistem Hukum Jerman yang Tidak Berdasar
001-.051 (< 21 tahun atau pengemudi pemula)	Denda Administratif 250 euro
052-.114 tanpa kecelakaan	Pelanggaran Administratif - Denda Administratif <ul style="list-style-type: none"> · Pelanggaran pertama - denda 500 euro, skorsing 1 bulan · Pelanggaran kedua - denda 1000 euro, skorsing 3 bulan · Pelanggaran ketiga - denda 1500 euro, skorsing 3 bulan
>.115 tanpa kecelakaan	Dianggap Pidana - Hukuman Denda

⁴³ <https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/#:~:text=Luar%20kota,3%20bulan>

	<ul style="list-style-type: none"> · lisensi ditangguhkan > minimal 6 bulan atau lebih · pencabutan izin dapat dilakukan
0,032 > tanpa kecelakaan Hanya kerusakan properti	dianggap Pidana - Hukuman Denda <ul style="list-style-type: none"> · denda · izin yang ditangguhkan > 6 bulan atau lebih · izin dapat dicabut
032 > tanpa kecelakaan - Cedera atau Meninggal Dunia	dianggap Pidana - Hukuman Denda <ul style="list-style-type: none"> · hukuman penjara dan denda · izin yang ditangguhkan > 1 tahun atau lebih · pencabutan izin dapat dilakukan

Jadwal denda Jerman adalah kompilasi terpadu dari semua pelanggaran lalu lintas dan denda Jerman menurut undang-undang mengemudi Jerman. Disebutkan juga hukuman tambahan apa yang dikenakan kepada pelanggar. Jadwal denda menentukan apakah pelanggaran tersebut memerlukan larangan mengemudi dan berapa lama larangan ini akan berlangsung. Ini juga menentukan apakah poin dicatat dan berapa jumlahnya.

Larangan mengemudi permanen bagi pemegang SIM di atur dalam pasal 69b StGB (KUHP Jerman). Dinyatakan izin awal untuk mengoperasikan kendaraan di

Jerman dengan izin mengemudi dicabut dengan adanya larangan mengemudi. Selain itu, tidak mungkin mendapatkan SIM Jerman dalam jangka waktu penyimpanan yang ditentukan oleh pihak berwenang.

Pada tanggal 9 Nonember 2021, pembaruan sistem denda dan poin penalty untuk pelanggaran lalu lintas di Jerman diterapkan. Namun tidak semua, pelanggaran lalu lintas paling umum. Informasi tersebut berkaitan dengan pengoperasian kendaraan penumpang. Terdapat serangkaian pelanggaran dan hukuman terpisah untuk penggunaan truk komersial dan penggunaan sepeda. Beberapa perubahan dan modifikasi dilakukan pada bulan Juni 2023. Biaya administrasi tambahan mungkin melebihi denda sebenarnya yang tercantum, tergantung pada jenis pelanggaran, keterlambatan pembayaran, atau faktor lainnya.⁴⁴

2. Undang-Undang E-Tilang di Indonesia

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, Hasil penggunaan peralatan elektronik ini

⁴⁴ Howto Germany, Stef Hoe To Germany, 13 Juli 2023

digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.⁴⁵ Adapun dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan Bermotor di jalan, Laporan, dan rekaman peralatan elektronik.⁴⁶

Dengan kemajuan dibidang teknologi dan informasi pemerintah kini telah menerapkan sistem tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Tilang. Namun, terlepas dari hal itu penulis ingin mengajak Sobat Heylaw untuk lebih mengenal dengan sistem tilang elektronik atau E-Tilang dari sudut pandangan penegak hukum.

Berdasarkan laporan akhir penelitian alternatif pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan oleh PSHK Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, dan Australia Indonesia Partnership for Justice pada tahun 2015 menyatakan bahwa data perkara dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013 menunjukkan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan jenis perkara pidana terbesar yang ditangani oleh pengadilan negeri.

Total jumlah perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada 2013 berjumlah 3.386.149 perkara. Sebanyak 3.214.119 atau 96,40% merupakan perkara

⁴⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, dimana E-Tilang termasuk di dalamnya. Perkara pidana biasa pada 2013, sebesar 119.876 atau 3,60%. Sisanya merupakan perkara pidana singkat sebesar 231 perkara atau 0,01%. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan adalah kebutuhan yang mendasar dari setiap orang yang berinteraksi sosial. Oleh karena itu, untuk mendapatkan atau menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar diperlukan etika dan sopan santun lalu lintas, agar tertanam dalam diri pribadi sebagai suatu nilai. Selain itu Sobat HeyLaw juga dapat terhindar dari E-Tilang.

Menurut Pasal 267 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi setiap pelanggar diperiksa menurut “Acara Pemeriksaan Cepat”. Dimana sidang dengan sistem acara pemeriksaan cepat bisa dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (in absentia).⁴⁷

Sebelum sistem E-Tilang diberlakukan, pelanggaran lalu lintas ditemukan melalui pemeriksaan secara langsung di jalan. Apabila pihak kepolisian menemukan adanya pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi tilang dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa sanksi terjadi ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran dan merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima jika tindakan tersebut benar dilakukan. Aturan yang diberlakukan dalam berlalu lintas sering kali dilanggar oleh para pengendara, sehingga

⁴⁷ <https://heyLaw.id/blog/penegakan-hukum-e-tilang>

bukti tilang nantinya akan diberikan kepada pelanggar sebagai bentuk dari sebuah sanksi.

Untuk menjamin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditaati, terdapat ancaman hukuman di dalamnya bagi setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas. Namun, sekalipun sudah ada aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan jelas, lengkap, dan ancaman hukuman yang lebih berat, tetap saja masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau patuh pada aturan tersebut.⁴⁸

CCTV dipilih sebagai alat pemantau keadaan jalan untuk mendukung penggunaan E-TLE pada daerah-daerah yang telah diberlakukan tilang elektronik. Pada Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Artinya, hasil yang didapatkan dari alat elektronik dapat berguna sebagai alat bukti di pengadilan untuk menetapkan apakah pelanggaran benar terjadi. Hasil tersebut nantinya berbentuk sebuah rekaman yang menyimpan informasi terkait dengan pelanggaran berlalu lintas. Selain itu, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga menyatakan bahwa:

“penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

⁴⁸ Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 76.

- a) Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b) Laporan; dan/atau,
- c) Rekaman peralatan elektronik.”

Melihat telah canggihnya alat pendukung dari sistem E-Tilang, maka pelaksanaannya diharapkan dapat berlangsung dengan optimal dan profesional, khususnya bagi aparat kepolisian dan masyarakat. Polisi harus dapat memanfaatkan setiap sistem informasi pelanggaran yang ada dengan jujur serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran agar dapat membuat efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi saat ini telah menjadi bagian penting dalam penindakan pelanggaran.⁴⁹

Pemanfaatan CCTV sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting agar dapat meyakinkan Hakim ketika terdakwa melakukan kesalahan. Andi Hamzah mendefinisikan barang bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan.¹⁵ Bukti pelanggaran yang disingkat dengan tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas”. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegak hukum yang berwenang

⁴⁹ Indra Budi Rahardian and AK Dian, “Program Aplikasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka,” Jurnal Online ICT-STMIK IKMI 1, no. 1 (2011): 43

untuk memberikan penindakan pada kasus pelanggaran ini adalah pengadilan, kepolisian serta jaksa.

B. Apakah Faktor-Faktor yang menyebabkan Lemahnya Penegak Hukum Tilang?

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Selain itu masih ada beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Berikut beberapa faktor penyebabnya

a. Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat

Perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Seperti etika, toleransi antar pengguna jalan dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Kemudian perilaku berkendara yang hanya patuh jika ada polisi. Kalau polisi tak terlihat, langsung tancap gas sampai melanggar aturan yang ada. Cuek dengan

keselamatan orang lain dalam berkendara juga termasuk dalam kesadaran yang minim. Jalan raya nggak cuma dipakai satu atau dua orang saja, tapi semua orang berhak menggunakannya.⁵⁰ Setiap pengguna jalan harus punya rasa tanggung jawab demi keselamatan orang lain juga. Semua itu tergolong ke dalam kesadaran masyarakat dalam berkendara yang masih minim. Perlu diketahui, respons dan interaksi yang positif dari pengguna jalan bisa menciptakan kondisi lalu lintas lebih kondusif, aman dan nyaman.

b. Pengetahuan soal marka, rambu dan peraturan yang minim

Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Itulah sebabnya kalau bikin SIM jangan mau yang instan. Dengan mengikuti semua prosedur dalam bikin SIM, setidaknya pengetahuan soal aturan, marka dan rambu-rambu lalu lintas bisa kembali dipahami.

Kebiasaan mencari jalan pintas. Kebanyakan orang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena sudah terbiasa mencari jalan pintas. Kebiasaan ini semakin didukung dengan alasan "lebih cepat sampai tujuan". Tak jarang muncul pemikiran kalau adanya rambu

⁵⁰ Auto 2000, Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas, 20 Mei 2021

lalu lintas justru menghambat perjalanan mereka, yang akhirnya kebiasaan itu jadi pembenaran diri. Aturan-aturan yang ada pun dianggap tidak perlu.

Kebiasaan seperti ini sebenarnya membuat para pelanggar nekat melawan aturan yang akhirnya mempersulit diri sendiri.

c. Fenomena ikut-ikutan pengendara lain

Faktor yang mendorong seseorang melanggar aturan rambu lalu lintas disebabkan adanya konformitas. Hal ini merupakan perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang menurutnya benar alias suka ikut-ikutan. Pernah lihat kan gerombolan pemotor yang masuk jalur busway? Biasanya itu terjadi karena ada satu ada dua orang yang jadi pelopor masuk ke jalur terlarang itu. Kemudian disusul oleh pengendara lain, akhirnya jalur busway dipenuhi oleh para pemotor.

d. Kondisi jalan

Berbagai kondisi jalan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Seperti jalan yang rusak, kurangnya marka atau rambu-rambu lalu lintas, alat pengawas atau pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Di kota-kota besar mungkin faktor ini jarang ditemui. Lain hal dengan di pedesaan atau kawasan lainnya, mungkin masih ada kondisi jalan yang tidak memadai. Namun semua itu bisa dikurangi dengan rekayasa jalan sehingga

⁵¹dapat memengaruhi tingkah laku para pengguna jalan, mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dalam berkendara, kita tidak perlu mengenal situasi jalan aman atau tidak dari polisi, jauh atau dekat bahkan penting atau tidak dalam melengkapi syarat keamanan dalam berkendara. Sebagaimana aturan lalu lintas itu dibuat, sudah sepatutnya untuk dipatuhi demi alasan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

e. Terburu - buru

Hal lain yang bisa menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas adalah pengendara yang terburu-buru. Saat seseorang terburu-buru, besar kemungkinan ia akan melakukan segala cara agar bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Hasilnya, orang tersebut pun tidak akan mengindahkan aturan lalu lintas. Ia akan menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, hingga melalui jalanan yang seharusnya tidak boleh dilewati. Kebiasaan seperti ini harus dihindari karena tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Penerapan E-Tilang masih memiliki beberapa kendala antara lain; 1) Data pelanggaran Lalu Lintas abt ar daerah belum terintegrasi menjadi satu. Akibatnya, tilang tidak bisa diberlakukan kepada pelanggar yang memiliki plat nomor luar daerah dan hanya diberikan teguran saja, 2) E-Tilang berbasis CCTV belum memiliki

⁵¹ Auto 2000, Faktor Pelanggaran Lalu Lintas, 20 M

penanggung jawab yang jelas, yakni adanya singgungan kewenangan antara Sat Lantas dengan Dinas Perhubungan, 3) Rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data, 4) masih sulitnya pengoperasian aplikasi E-Tilang, 5) Nomor seri kendaraan bermotor pada kenyataannya belum dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV. Mekanisme tilang itu sendiri alurnya adalah terjadi penilangan manual terlebih dahulu oleh polisi dengan mengisi surat pada blanko tilang. Selanjutnya, data yang telah ditulis manual ditulis kembali dalam aplikasi E-Tilang.

Salah satu faktor lemahnya pemberlakuan E-Tilang, tidak bisa cek kelengkapan surat. Sanksi tilang bagi pengendara yang tidak memiliki atau kelengkapan surat-surat seperti SIM tidak bisa diterapkan dalam E-Tilang. Tidak dapat menindak pelanggar lalu lintas yang kendaraannya tak menggunakan plat nomor bodong. Karena memang untuk E-Tilang ini juga terhubung dengan sistem elektronik Registrasi dan Identifikasi Nasional. Jadi jika tidak ada platnya, maka tidak bisa mengidentifikasi kendaraan tersebut, jenisnya serta alamatnya dan pemiliknya.

Tabel perbandingan sistem E-Tilang Jerman dan Indonesia :

NO	Kategori	Jerman	Indonesia	Persamaan	Perbedaan

1.	Sistem Penerapan	Pelanggar akan mendapatkan surat tagihan yang dikirim ke alamat pelanggar berupa foto pengemudi, plat kendaraan, serta denda atas pelanggaran yang dilakukan	Dalam sistem E-Tilang, pelanggar akan langsung mendapatkan bukti pelanggaran berupa foto atau rekaman video yang diambil pada saat pelanggaran terjadi.	Sistem penerapan yang sama antara Jerman dan Indoneisa	-
2.	Pelanggaran	Melebihi batas kecepatan, Berkendara di saat mabuk, parkir sembarangan, Mengekor, Kekurangan kendaraan, Pelanggaran inpeksi atau pengendalian emisi, Melewati secara ilegal	Melanggar rambu lalu lintas, Berkendara melawan arus, Berkendara tidak menggunakan helm, Tidak menggunakan sabuk pengaman, Melebihi batas kecepatan, Berkendara sambil menggunakan ponsel.	-	Jerman hampir keseluruhan dikenakan sistem E-Tilang, ada beberapa kategori pelanggaran Indoneisa yang tidak sama

					dengan Jerman.
3.	Proses Sidang	Mendapat Berkas pelanggaran, Berkas dikirimkan ke alamat pelanggar, Membayar denda secara langsung maupun dikirim melalui web tilang Jerman.	Penerimaan Berkas, Meneliti Kelengkapan Berkas, Menyusun berkas dan melapisi berkas dengan kertas karbon, penetapan petunjuk hakim, penunjukan, Persidangan pengucapan putusan, menginput putusan perkara tilang di SIPP.	Sama sama bisa dilakukan secara online maupun langsung dengan pengadilan	-

Jika terkena pelanggaran E-Tilang adapun Cara Pembayaran E-Tilang melalui situs E-

Tilang sebagai berikut;

1. Masuk ke situs resmi E-Tilang melalui smartphone atau PC
2. Kemudian masukkan nomor berkas tilang di kolom yang disediakan, lalu klik “Cari” untuk melihat besaran denda tilang elektronik

3. Apabila nomor berkas tilang yang anda masukkan sesuai, layar akan menampilkan besaran denda tilang yang harus dibayarkan
4. Klik “Bayar” dan lakukan pembayaran denda tilang menggunakan kode pembayaran yang tersedia
5. Pastikan nominal yang anda bayarkan sesuai dengan nominal denda yang ditetapkan
6. Terakhir, klik “konfirmasi Pembayaran” dan jangan lupa menyimpan bukti transaksinya dengan baik


Dengan sistem E-Tilang pembayaran denda juga lebih mudah dengan memanfaatkan sistem dan teknologi yang maju. Sehingga memudahkan pelanggar dan penegak hukum untuk melakukan pembayaran denda pelanggaran, sehingga pelanggar tidak perlu lagi datang ke kantor kepolisian.

Adapun Undang – undang yang mengatur tentang sistem E-Tilang dalam pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang sistem E-Tilang Jerman pada StGG§ 265a (eng) menyatakan, bahwa menaiki angkutan tanpa tiket dan tidak mau

membayar merupakan tindak pidana. (1) Barangsiapa menggunakan alat pengangkut dengan maksud tidak membayar biayanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda, kecuali jika tindak pidananya diancam dengan pidana penjara. hukuman yang lebih berat berdasarkan ketentuan lain.⁵²

Salah satu faktor lemahnya pemberlakuan E-Tilang, tidak bisa cek kelengkapan surat. Sanksi tilang bagi pengendara yang tidak memiliki atau kelengkapan surat-surat seperti SIM tidak bisa diterapkan dalam E-Tilang. Tidak dapat menindak pelanggar lalu lintas yang kendaraanya tak menggunakan plat nomor bodong. Karena memang untuk E-Tilang ini juga terhubung dengan sistem elektronik Registrasi dan Identifikasi Nasional. Jadi jika tidak ada platnya, maka tidak bisa mengidentifikasi kendaraan tersebut, jenisnya serta alamatnya dan pemiliknya.



⁵² <https://law.stackexchange.com/questions/89767/in-germany-why-are-fines-for-fare-evasion-more-likely-to-lead-to-jail-time-than>



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. E-Tilang merupakan suatu kemajuan di bidang teknologi modern yang dimana membantu aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, tidak hanya di Indonesia di negara lain pun menggunakan sistem E-Tilang atau ETLE. Jerman yang menjadi salah satu negara dengan sistem E-Tilang yang baik sama halnya Indonesia dengan peraturannya yang menjadi perbedaan adalah warga negaranya yang sangat patuh dengan peraturan itu dan pemahaman akan peraturan yang sangat, sehingga pelanggaran lalu lintas sangat minim. Dan ketegasan atas sanksi pelanggar yang membuat jera. Sedangkan Indonesia masih banyak pengendara kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas baik roda dua maupun lebih. Masih

banyak masyarakat di negara Indonesia yang mengabaikan hukum, minimnya pengetahuan akan peraturan lalu lintas yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas. Oknum penegak hukum yang mencari uang juga mejadi faktor utama hal itu yang memicu masyarakat tidak taat akan peraturan yang telah terjadi sistem E-Tilang di Inodensia sekarang tidak efektif, masih banyak pelanggar tidak jauh berbeda dengan tilang manual.

2. Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang bagi pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya.

B. SARAN

1. Kepolisian khususnya Sat Lantas dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan sanksi E- Tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan UU No 22 tahun 2009, agar proses penerapan aturan tersebut dapat berjalan secara maksimal, dan di patuhi oleh segenap lapisan masyarakat Dari banyaknya faktor pelanggaran yang salah satunya minim pengetahuan tentang peraturan para penegak hukum memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan peraturan yang berlaku. Mempertegas lagi sanksi bagi para pengendara bermotor yang melanggar lalu

lintas supaya memberikan efek jera terhadap pengendara, tidak hanya itu oknum penegak hukum yang melakukan pemungutan liar harus ditindak secara tegas.

2. Penegakan hukum E-Tilang dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada serta perlu pengawasan dan pengendalian dari pimpinan kepolisian yakni sarlantas, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri sehingga tujuan penindakan cepat, sederhana dan biaya ringan.



DAFTAR PUSTAKA

A. HADIST

Abdul Qadir Awdah, 1992

B. BUKU

Abdul Hamid, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta:

Dahlia EL Hiyaroh, *Strategi Pembinaan Akhlak Santri*,
guepedia, Pustaka Yustisia, 2009).

Howto Germany, *Stef Hoe To Germany*, 13 Juli 2023

Ibid., hal 117

Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardioyo, *Metode*

Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UMS, Surakarta

,hlm.1.2004.

Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 76.

Miko Budi Eryanto, *Standar pengelolaan....*.

Ronny Hanitjo Soemiro, *Metode Penelitian Hukum*

dan *Jurimetri*, Gihalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Saputra Puja Noverdi, *“Electronic Traffic Law Enforcement*

*(ETLE) Dan permasalahannya.”*bidang hukum terhadap
isu aktual dan strategis (2021).

Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*,

(bandung Penerbit ib,2002),.

C. UNDANG - UNDANG

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerinah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perma Nomor 12 Nomor 2016 (Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas)

B. JURNAL

Junef Muhar. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti

Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA

Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 18, Nomor 3, Desember 2009

Maria Magdalena Zagoto, Nevi Yarni, dan Oskah Dakhi, Perbedaan

Individu dari Gaya Belajarnya serta Implikasinya dalam

Pembelajaran Jurnal Riview pendidikan dan Pengajaran,

Vol.2,no 2, hlm. 260

C. INTERNET

[https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau
electronic-traffic-law-enforcement-etle.html](https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-etle.html)

diakses Oktober,23,2021

<https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#>

[https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-
denda-lebih-singkat](https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat) diakses pada 31 september 2016 pukul 19.20 WIB

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/tilang-elektronik-jenis-pelanggaran-denda-dan-cara-bayar>

[http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS% 20PENERAPAN% 20ETILANG% 20DI% 20INDONESIA. html](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html) diakses pada 31 September 2017

https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang(diakses pada 23 Oktober 2016) diakses pada 31 september 2017 2017 pukul 19.36 WIB

<https://tilang.kejaksaan.go.id/>

<https://www.indonesiabaik.id/videopendek/mengenal-tilang-elektronik-berbasis-ponsel-etle>

<https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/>

